

Nomor : PS.03.04/B.IX.2/9326/2024 11 November 2024
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Tentang Larangan Penyalahgunaan Pelayanan

Kepada Yth,
Seluruh Pegawai Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
Di tempat

Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, kami menekankan pentingnya pengendalian terhadap praktik pelayanan yang baik dan larangan keras terhadap segala bentuk penyalahgunaan pelayanan oleh seluruh pegawai di lingkungan instansi ini.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas instansi, berikut adalah ketentuan terkait larangan penyalahgunaan pelayanan:

- Dilarang memanfaatkan fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan.
- Dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan instansi atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pegawai yang menerima atau mengetahui adanya permintaan atau indikasi penyalahgunaan pelayanan wajib segera melaporkan kepada atasan atau melalui jalur pengaduan resmi yang tersedia.

Kami berharap agar seluruh pegawai dapat memahami dan melaksanakan ketentuan ini dengan baik guna mewujudkan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan pelayanan. Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Kepala Balai Besar Laboratorium
Biologi Kesehatan

}\${td}

dr. Darmawali Handoko, M. Epid

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kemenkes
2. Sekretaris Dirjen Kesmas
3. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dirjen Kesmas